

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG  
TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN SERTA INFORMASI INDIKATOR MUTU  
dan KESELAMATAN PASIEN**

NOMOR : 445/179/POU/2019

NOMOR : 1212 /III/RSMT/Perj/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu Sembilan belas (26-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. ARTIYONO, M.Kes : Pejabat Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1A Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, MM.MH.Kes : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang berkedudukan di Jalan Raya Kedu Km.2 Kalisat Campursari Bulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pelayanan kesehatan khususnya pelayanan **RUJUKAN PASIEN** serta Evaluasi Mutu dan Keselamatan Pasien.

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1  
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2009 tentang Kepuasan Masyarakat;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Kepmenkes Nomor 312 Tahun 2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
7. Kepmenkes Nomor 328 Tahun 2013 tentang Formularium Nasional.
8. Standar Akreditasi 2012 Bab Peningkatan Mutu

PENGERTIAN  
Pasal 2

1. Direktur adalah seseorang yang diberi amanah untuk memimpin Rumah Sakit berdasarkan SK Pengangkatan dari pejabat yang berwenang;
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, penunjang, medis, dan lain-lain;
3. Ambulance adalah sebuah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit/cedera/jenazah dan lengkap peralatan kesehatan yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut. Ambulance terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Ambulance emergency, ambulance standar dan ambulance jenazah;
4. Ruang ICU adalah unit pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernafasan, dan mengalami serangan penyakit akut, ICU menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital yang menggunakan ketrampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut;
5. Dokter Ahli/Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana (Spesialis) untuk dapat menjadi dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

HAL-HAL LAIN

Pasal 11

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
4. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR RS PKU MUHAMMADIYAH  
TEMANGGUNG



Dr. drg. H. Edi Sumarwanto, MM.MH.Kes

NBM: 034.251

PIHAK PERTAMA  
Pjs. DIREKTUR RSUD  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes

Pihak Pertama	Pihak Kedua